



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. xxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 01 Maret 2002 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 12 (dua belas) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I (laki-laki), lahir di xxxxxx pada tanggal 29 Juli 2003;
- Anak II (perempuan) Lahir di xxxxxx pada tanggal 26 Januari 2012;

Yang keduanya ikut dan tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja selama beberapa bulan, namun selama Tergugat bekerja tersebut tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus mengontrakan rumah kediaman bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, yang saat itu dihadiri oleh orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, paman Penggugat, Penggugat dan Tergugat. Sehingga upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Namun 2 (dua) minggu setelah perdamaian tersebut, terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Akhir bulan September 2020 sebagaimana posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tepatnya 2 (dua) minggu setelah upaya perdamaian berhasil dilakukan, dimana pada saat itu

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Tergugat marah kepada Penggugat yang mengontrakan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 40/Pdt.G/2021/PA. Tty tanggal 26 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 7 April 2021 dan 20 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty gugur;

Halaman 4 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000.00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan M. Saekhoni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp75.000,00
2. Panggilan :Rp620.000,00
3. PNBP :

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Tty